



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Jl. Lintas Sumatera, Sosopan, Kotapinang, Labuhanbatu Selatan Sumatera Utara, 21464.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**
NOMOR : 421.9/ 3676 /PNFI/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Menimbang

- a. bahwa untuk menumbuhkembangkan keikutsertaan masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan bagi anak usia dini sangat diperlukan lembaga yang dapat mengelola pendidikan prasekolah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Surat Keputusan;

Mengingat

1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional Pasal 28 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868);
4. Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 8 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan Pendidikan Non Formal dan Informal;
6. Peraturan Menteri Pendidikan nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 35 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Memperhatikan

1. Surat Permohonan Izin Operasional PAUD AL-FURQON Nomor: 02.9/12/LPIT/2015 tanggal 8 Desember 2015.
2. Surat Rekomendasi UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Kampung Rakyat Nomor : 420/123.TU/2015 tanggal 11 Desember 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

- : Memberi Izin Operasional PAUD Kepada :
- | | |
|-------------------|--|
| 1. Nama Lembaga | AL-FURQON |
| 2. Jenis Program | Taman Kanak-kanak |
| 3. Berdiri Sejak | 23 Juli 2015 |
| 4. Kepala Sekolah | BINTI MUSTOFIDAH,S.Pd.I |
| 5. Alamat | Jl. Lintas Sumatera Kampung Bukit Pekan Tolan Kecamatan Kampung Rakyat Kabupaten Labuhanbatu Selatan |

KEDUA

: PAUD tersebut wajib menyampaikan laporan kegiatan setiap bulan.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku selama 2 (dua) Tahun.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal diterbitkan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.



Ditetapkan di Kotapinang

Pada Tanggal 23 Desember 2015

DITETAPKAN

DINAS PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN